

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

oleh: Yuyu Yulia*

PENDAHULUAN

Dukungan pemerintah dalam membina karier Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyelenggaraan perpustakaan ditandai dengan adanya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan diikuti dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/MPK/1988 dan Nomor 15/SE/1988. Dengan adanya Surat Keputusan tersebut, jabatan fungsional pustakawan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diterapkan di perpustakaan-perpustakaan instansi pemerintah.

Demikian halnya di IPB, pimpinan Perpustakaan IPB beserta stafnya dengan bantuan Bagian Kepegawaian IPB berusaha agar PNS yang bekerja di perpustakaan bisa menduduki jabatan fungsional pustakawan. Segala usaha telah dilakukan baik di lingkungan IPB sendiri maupun ke Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta ke Perpustakaan Nasional RI. Alhasil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 193/C/1990, terhitung tanggal 1 September 1989 sejumlah 14 orang PNS IPB golongan III telah menduduki jabatan fungsional pustakawan. Disamping itu sejumlah 37 orang PNS IPB golongan II telah menduduki jabatan fungsional pustakawan pula.

Dengan adanya Pejabat Fungsional Pustakawan, maka kenaikan pangkat dan jabatan PNS tersebut didasarkan atas kinerja yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan Tim Penilai untuk menilai kinerja PNS yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0129/C/1990 telah dibentuk Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Jabatan

Pustakawan di lingkungan Institut Pertanian Bogor. Rangkaian peristiwa ini merupakan awal keberadaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan IPB

Sampai saat ini keberadaan pustakawan dan tim penilainya sudah menginjak lima belas tahun. Waktu yang masih singkat jika dibandingkan dengan jabatan fungsional lain. Dalam rangka empat puluh tahun perpustakaan IPB, penulis ingin menggambarkan perjalanan terbentuknya pustakawan, perkembangan serta cara pembinaannya, karena hal ini merupakan pengalaman baru bagi penulis dan juga Perpustakaan IPB.

PUSTAKAWAN IPB

Pustakawan IPB terdiri dari PNS yang bekerja di perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas, dan perpustakaan jurusan. Disamping itu PNS yang bekerja di UPT Produksi Media Informasi (PMI) IPB juga menduduki jabatan fungsional pustakawan. Hal ini disebabkan karena PNS tersebut status kepegawaiannya berada di UPT Perpustakaan IPB dan juga ruang lingkup kegiatannya berkaitan dengan informasi. Dengan pertimbangan tersebut Ketua Lembaga Sumberdaya Informasi (LSI) yang membawahi UPT Perpustakaan dan UPT PMI menganjurkan agar PNS yang berada di bawah UPT PMI tersebut bisa menduduki jabatan fungsional pustakawan. Dengan adanya anjuran Ketua LSI tersebut maka PNS yang bekerja di bidang produksi media informasi, sepakat untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan.

Pada awal penyesuaian jabatan PNS, pustakawan golongan tiga berjumlah 14 orang, dan pustakawan golongan dua 37 orang. Kemudian menyusul terhitung mulai tanggal 1 September 1990 pustakawan golongan tiga bertambah tiga orang yang menduduki jabatan pustakawan. Jumlah pustakawan seluruhnya pada saat itu adalah 51 orang. Hal ini merupakan prestasi bagi IPB karena pada waktu itu untuk tingkat perguruan tinggi baru IPB yang memiliki pustakawan. Bagi penulis yang pada waktu itu ikut membantu dalam penyesuaian jabatan PNS, merasa senang dan bangga karena PNS sebagai tenaga administrasi dan juga sebagai tenaga penunjang di

* Kepala Bidang Pengembangan Item Pustaka - Perpustakaan IPB

IPB bisa menduduki jabatan fungsional pustakawan, meskipun penulis sendiri waktu itu belum bisa mengikuti penyesuaian jabatan pustakawan karena baru menduduki calon PNS.

Pada awal keluarnya SK Jabatan Fungsional Pustakawan terdapat 12 jenjang jabatan, mulai dari Asisten Pustakawan Madya (golongan II/b) sampai Pustakawan Utama (golongan IV/e). Pada waktu itu tidak terdapat perbedaan antara yang mempunyai gelar dan yang tidak. Penentuan jabatan hanya dilihat dari golongan ruang dan masa kerja. Dengan menduduki jabatan fungsional pustakawan, maka setiap bulannya pustakawan diberi tunjangan fungsional. Besarnya tunjangan fungsional pustakawan waktu itu tidak sebesar tunjangan fungsional lainnya, malah paling kecil diantara tunjangan fungsional lainnya. Sebagai contoh jabatan pustakawan pratama dengan golongan III/c mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 42.500.

Sejak keluarnya Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan Fungsional Pustakawan, kenaikan pangkat dan jabatan tidak lagi secara regular yaitu setiap empat tahun sekali otomatis naik pangkat. Kenaikan pangkat dan jabatan ke jenjang lebih tinggi ditentukan oleh jumlah angka kredit yang diperoleh pustakawan setiap butir kegiatannya. Hal ini merupakan pengalaman yang baru bagi Staf Administrasi dimana biasanya tidak perlu susah payah mengumpulkan angka kredit, mereka secara otomatis akan naik pangkat setiap empat tahun. Untuk itu pola kerja pustakawan harus diubah, mereka harus dibiasakan untuk menulis hasil kegiatan sehari-harinya sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan. Hal ini merupakan tugas dari pimpinan Perpustakaan IPB dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pegawainya agar mereka bisa naik jabatan pada waktu yang telah ditentukan. Setelah lima belas tahun sejak keluarnya peraturan jabatan fungsional pustakawan, banyak pustakawan yang berhasil menduduki jabatan fungsional ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai contoh ada seorang pustakawan lulusan SLTA pada masa pensiunnya berhasil menduduki jabatan pustakawan muda dengan pangkat golongan ruang IV/a. Tetapi ada juga pustakawan yang tidak bisa mengumpulkan angka kreditnya sehingga akhirnya mengundurkan diri dari jabatan pustakawan.

Banyak prestasi yang diraih oleh pustakawan IPB, diantaranya beberapa pustakawan IPB merupakan pustakawan teladan baik di tingkat propinsi maupun nasional. Disamping itu pustakawan IPB banyak berkiprah di kepengurusan himpunan profesi yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) baik tingkat nasional maupun daerah. Dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-per satu disini.

Jumlah pustakawan IPB sampai saat ini adalah 36 orang. Jika dilihat dari jumlah awal terbentuknya pustakawan jumlahnya menurun. Hal ini disebabkan adanya pustakawan yang pensiun dan ada yang mengundurkan diri karena tidak bisa mengumpulkan angka kredit. Tetapi hal ini bukan berarti tidak ada penambahan PNS yang menjadi pustakawan. PNS yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan berusaha untuk menjadi pustakawan melalui pengangkatan pertama. Diantaranya PNS yang telah mengikuti pendidikan kepustakawanan baik yang mendapat gelar maupun penyetaraan. Dan sampai saat ini kesempatan jadi pustakawan masih terbuka lebar. Terbukti pada saat ini ada seorang PNS Perpustakaan IPB yang mempunyai pendidikan diploma non perpustakaan sedang mengikuti penyetaraan pustakawan di Perpustakaan Nasional RI.

Untuk kenaikan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, berdasarkan peraturan yang ada pustakawan bisa naik jabatan bila telah menduduki jabatan selama dua tahun. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa pustakawan yang telah berhasil naik jabatan tepat waktu yaitu dua tahun. Tetapi masih banyak pustakawan IPB yang lebih dari dua tahun baru naik jabatan. Hal ini merupakan tantangan bagi Perpustakaan IPB untuk selalu melakukan pembinaan terhadap PNSnya.

TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN IPB

Dengan adanya jabatan fungsional pustakawan di IPB, maka pimpinan Perpustakaan IPB segera mengajukan permohonan kepada Rektor untuk membentuk tim penilai dan tim sekretariatnya. Dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 0129/C/1990 telah membentuk Tim Penilai Perguruan Tinggi Bagi Pejabat Pustakawan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Tugas tim penilai adalah membantu Rektor

dalam melakukan penilaian terhadap pustakawan untuk kenaikan pangkat dan jabatannya. Tim Penilai Jabatan Pustakawan pada waktu itu terdiri dari Ketua LSI, Kepala UPT Perpustakaan, Kepala UPT PMI, dan beberapa staf di lingkungan LSI. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaannya, masa kerja Tim Penilai adalah lima tahun. Tetapi berhubung selalu ada pergantian personil, maka SK Pembentukan Tim Penilai tidak pernah penuh masa kerjanya. Di tengah masa kerjanya selalu ada perbaikan SK sehingga ada beberapa anggota tim penilai memiliki masa kerja sampai 14 tahun berturut-turut. Disamping itu belum ada pustakawan lain yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tim penilai. Akhirnya penulis sendiri telah 14 tahun menduduki jabatan sebagai tim penilai.

Pada awalnya pekerjaan tim penilai bisa dipandang berat bagi penulis. Karena disamping bertugas untuk menilai juga harus melakukan pembinaan. Pola kerja PNS sebagai pustakawan berbeda dengan PNS sebagai pegawai administrasi. Mereka harus selalu membuat catatan kegiatan harian sebagai bukti kegiatannya. Disamping itu tim penilai berusaha melakukan sosialisasi baik untuk pola kerja maupun cara-cara mengumpulkan angka kredit serta bagaimana cara pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan. Untuk itu tim penilai membuka konsultasi bagi pustakawan baik di lingkungan IPB maupun di luar IPB. Bahkan beberapa tahun ini merupakan tempat studi banding bagi peserta pelatihan tim penilai tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Banyak suka duka yang dialami tim penilai selama 14 tahun ini. Tim Penilai berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, tanpa mempersulit pustakawan yang akan naik jabatan. Semua pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pustakawan dipertimbangkan untuk mendapat angka kreditnya. Tim penilai selalu berusaha bersikap profesional dan objektif terhadap setiap usulan kegiatan yang akan dinilai. Tidak ada karena teman harus diloloskan dalam poses penilaiannya. Maka banyak pustakawan yang beranggapan bahwa Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di IPB tidak mempunyai toleransi terhadap temannya sendiri. Bahkan ada yang bersikap memusuhi setelah dinyatakan tidak lolos dalam penilaiannya. Bagi penulis yang menjabat sebagai tim

penilai merasa prihatin dengan kondisi ini, karena yang sebenarnya tim penilai sudah berusaha untuk bisa selalu meloloskan pustakawan yang dinilai. Tetapi disamping ada keprihatinan, penulis juga merasa senang jika pustakawan yang telah dinilai sudah lolos dan mendapatkan surat keputusan untuk kenaikan jabatannya.

Dengan bertambahnya waktu maka bertambah pula pustakawan yang menduduki jabatan pustakawan lebih tinggi, sehingga bertambah pula pustakawan yang memenuhi persyaratan untuk bisa menduduki jabatan sebagai Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan. Untuk itu pada awal tahun 2004 bersamaan dengan pergantian pimpinan Perpustakaan IPB telah dilakukan pula pergantian Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan. Semoga Tim Penilai yang baru ini bisa lebih baik dari sebelumnya baik dalam proses penilaian maupun pembinaan terhadap pustakawannya.

PEMBINAAN KEPUSTAKAWANAN

Dalam pelaksanaan Keputusan MENPAN nomor 18 Tahun 1988 beserta peraturan pelaksanaannya telah banyak membawa manfaat bagi penyelenggaraan tugas perpustakaan maupun pustakawan itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu telah terjadi perkembangan yang mendasar yang menuntut penyempurnaan keputusan tersebut. Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina perpustakaan di Indonesia sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 1989 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Nomor 50 Tahun 1997 selalu berusaha dalam melaksanakan penyempurnaan keputusan tersebut dengan melakukan beberapa revisi terhadap keputusan tersebut. Untuk itu Perpustakaan IPB selalu memberi masukan untuk penyempurnaan keputusan tersebut.

Adanya revisi tersebut disebabkan karena adanya berbagai perkembangan baik dalam kegiatan perpustakaan maupun dalam peraturan pemerintah. Sampai saat ini telah dilakukan revisi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1998 dengan terbitnya Surat Keputusan MENPAN Nomor 33 tahun 1998, dan kemudian dilakukan pembahasan lagi sehingga pada tanggal 3 Desember 2002 telah keluar SK MENPAN Nomor 132/KEP/MENPAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional

Pustakawan dan Angka Kreditnya, yang mengatur kembali tentang tim penilai, nama jabatan, dan aturan lainnya. Keputusan ini kemudian dilengkapi pula dengan terbitnya SK Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dengan terbitnya SK baru tersebut diharapkan mampu mengakomodasi semua perkembangan yang ada dalam rangka meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam menghadapi tantangan tugas di masa depan.

Disamping revisi peraturan yang lebih menggembirakan lagi adalah adanya perubahan besarnya tunjangan. Jumlah tunjangan yang diterima pustakawan setiap bulannya juga mengalami revisi beberapa kali dan menunjukkan peningkatan. Sebagai contoh pada awal keluarnya SK tunjangan yang paling kecil sebesar Rp. 27.500 sedangkan sekarang untuk jabatan pustakawan yang paling rendah adalah Rp. 120.000 dan yang paling tinggi adalah Rp. 500.000. Hal ini membuktikan bahwa pekerjaan profesional pustakawan lebih dihargai dari pada sebelumnya.

PENUTUP

Bagi pemangku jabatan fungsional pustakawan, terbitnya SK ini hendaknya dijadikan tantangan dan sekaligus peluang bagi pengembangan keahliannya di bidang perpustakaan. Pustakawan betul-betul merupakan tenaga profesional yang dituntut untuk mampu menganalisis berbagai permasalahan perpustakaan dan mencari upaya ke arah pengembangannya. Untuk itu semua pustakawan dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya agar keahliannya meningkat, sehingga mampu memberikan hasil kerja yang bermutu bagi pengembangan fungsi perpustakaan. Demikian pula pustakawan di lingkungan IPB diharapkan selalu berusaha untuk bisa menjalankan tugasnya untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tingginya serta berkiprah diberbagai kegiatan baik di lingkungan IPB maupun di luar IPB.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28/MENPAN/ 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Pustakawan.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33/1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Surat Keputusan Bersama Kepala Peprustakaan Nasional RI dan Kepala BAKN Nomor 07 Tahun 1998 dan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/MENPAN/12/2002 Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- Sularsih, Sri. Pemahaman Keputusan Menpan Nomor 33/1998 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. 1998. Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang jabatan fungsional pustakawan. Jakarta : Perpusnas RI
- Yulia, Yuyu. 2004. Jabatan fungsional pustakawan. Makalah disampaikan pada diklat pustakaan di lingkungan KLH. Serpong, 23-27 Maret 2004.